



RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Tentang INTERNALISASI NILAI PANCASILA

MASA PERSIDANGAN	: I
TAHUN SIDANG	: 2023
HARI / TANGGAL	: Kamis, 02 Februari 2023
	: Jumat, 03 Februari 2023
	: Senin, 06 Februari 2023
	: Kamis, 13 April 2023

**DIKELUARKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Jam : 16.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

1. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |

5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Eky Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
15. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
16. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
17. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
18. Roy Saputra	PDI Perjuangan
19. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
25. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
26. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
27. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
28. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
31. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
32. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
33. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Muhammad Al Amin, SE	PAN-GERINDRA
36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA

37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
39. Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA
40. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
41. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Suyatno - F. PDI Perjuangan
2. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si - F. PDI Perjuangan
3. Honda Hendarto - F. PDI Perjuangan

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA PADA PT. BPD JAWA TENGAH TAHUN
2023**
- 2. RAPERDA TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA**

Rapat dibuka Pukul : 16.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023 dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si | - Ijin |
| 3. Honda Hendarto | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa *"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD"*.

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, **Rapat Paripurna** pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** disebutkan bahwa **Lagu Kebangsaan Wajib**

diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu, ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 03/BM-DPRD/III/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 - 2. Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 - 3. Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita memasuki agenda yang pertama yaitu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

1. **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023.
2. **Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Untuk itu yang pertama, kepada **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md**, dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md** selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.*

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H.**, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila, dipersilahkan.

**PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD**

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN
PERATURAN DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth.Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Internallsasi Nilai Pancasila.

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup Rapat Paripurna ini, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat Hari Paskah, semoga Tuhan menganugerahkan kegembiraan, kesehatan, dan kedamaian Paskah membawa sukacita bagi Bapak/Ibu yang merayakan".

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan "Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak/Ibu yang menjalankan. Tidak terasa separuh Ramadhan telah berlalu, marilah kita perbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah SWT pada malam Lailatul Qadar.

Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan tetap beristiqomah dalam kebaikan serta dijauhkan dari segala keburukan selepas Ramadhan. Mari kita terus semangat beribadah dan tebarkan kebaikan hingga bertemu kembali Ramadhan tahun depan. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin".

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Billaahittaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 17.15 WIB

Surakarta, 13 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH.MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- a. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila untuk dapat menyampaikan hasil pembahasan.

- b. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila.
- c. Serta kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan ini, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari *Stake holders* Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pembahasan raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan di atas suatu dasar yakni Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur Negara Republik Indonesia dengan seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penyimpangan terhadap nilai Pancasila diantaranya masih merebaknya tindakan korupsi, tindakan intoleransi, serta perilaku perundungan dan kekerasan seksual dan lain-lain. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut seharusnya tidak terjadi, namun prakteknya tetap terjadi dan terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Internalisasi Nilai Pancasila perlu dipupuk dan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Internalisasi Nilai Pancasila perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan membuat arah kebijakan daerah yang sesuai dengan nilai Pancasila serta internalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dunia pendidikan dan sosial yang ditujukan pada setiap usia. Internalisasi Nilai Pancasila diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga atas dasar

pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu regulasi di Daerah untuk mengatur Internalisasi Nilai Pancasila.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Februari 2023 s.d 5 April 2023.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Agus Nuryanto, S. Pd.	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR - PSI
3.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M. I. Kom.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Didik Hermawan, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Yudha Sindu Riyanto, S. H.	Anggota	F. PAN - GERINDRA
15.	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	F. PAN - GERINDRA

2. Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M. Pd. selaku Tenaga Ahli Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Dr. Akhmad Ramdhon, S. Sos., M. A. selaku Tenaga Ahli Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Bakesbangpol Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, BPKAD Kota Surakarta, Balitbangda Kota Surakarta, Dispora Kota Surakarta, Dinas Admindukcapil Kota Surakarta, Disparbud Kota Surakarta, DP3AP2KB Kota Surakarta, Satpol PP Kota Surakarta, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta, Bagian Kesra Setda Kota Surakarta, Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta, Bagian Hukum Setda Kota Surakarta serta stake holder terkait lainnya.
5. Pendamping Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari 2023 s.d 5 April 2023.
2. Konsultasi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Februari 2023.
3. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2023.
4. Study Banding ke DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 Maret 2023.
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023.
7. Penyampaian Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 13 April 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila yang dihasilkan melalui kegiatan Rapat Kerja Pansus, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Fraksi di DPRD

Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan yaitu :

**"RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA"**

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang mengalami perubahan

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat mengalami perubahan

d. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila mengalami perubahan yang semula terdiri dari 9 BAB dan 22 Pasal berubah menjadi 8 BAB dan 22 Pasal.

Perubahan susunan, baik berupa penyempurnaan, penghapusan dan penambahan materi di dalam BAB maupun Pasal secara lengkap dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB I semula terdiri dari 1 (satu) Pasal berubah menjadi 4 (empat) Pasal dikarenakan ada penambahan pasal mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup yang sebelumnya berdiri sendiri di BAB II.

BAB I mengatur mengenai Ketentuan Umum

BAB II : PENYELENGGARAAN INTERNALISASI NILAI PANCASILA

BAB II merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB III semula terdiri dari 3 (tiga) Pasal berubah menjadi 10 (sepuluh) Pasal

terletak mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 14 yang terdiri dari bagian mengenai Umum, Penyelenggaraan, Sasaran dan Pelaksanaan.

BAB III : MUATAN MATERI

BAB III merupakan pergeseran dan perubahan dari sebelumnya BAB IV

terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15 yang mengatur mengenai Muatan Materi dan mengalami perubahan

BAB IV : PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB IV merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB V terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat dan mengalami perubahan.

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB V merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VI terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18 yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan dan tidak mengalami perubahan

BAB VI : KERJA SAMA

BAB VI merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VII terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19 yang mengatur mengenai Kerja Sama dan mengalami perubahan.

BAB VII : PEMBIAYAAN

BAB VII merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VIII terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20 yang mengatur mengenai Pembiayaan dan tidak mengalami perubahan

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

BAB VIII merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB IX terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 yang mengatur mengenai Ketentuan Penutup dan tidak mengalami perubahan

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang 'Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN - GERINDRA dan Fraksi Partai GOLKAR - PSI, seluruh fraksi menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila telah dapat menyelesaikan pembahasan untuk dapat dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila

Surakarta, 13 April 2023

PANITIA KHUSUS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

KETUA

EKYA SITI HANANTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

AGUS NURYANTO, S. Pd.

Yang Membacakan Laporan

YUDHA SINDU RIYANTO, S. H.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730981, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INTERNALISASI
NILAI PANCASILA**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 4155/OD.02.01/IV/2023 tertanggal 10 April 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 13 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.



Sekretaris

S. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 13 Maret 2023

Nomor: 03/K/P/FPKS/TV/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 4155/OD.02.01/IV/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta terhadap kedua Raperda tersebut menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua


PKS
H. Asim Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG :
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: 4115/OD.02.01/IV/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 10 April 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 12 April 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd



FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 443 & Telp. (0271) 712481, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 12 April 2023

Nomor : 084/FPAN-GERINDRA/B/IV/2023
Perihal : Pendapat Akhir Fraksi
Lampiran :

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Nomor : 4155/OD.02.01/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

Kami Fraksi PAN - GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.
3. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN - GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



Al Amin, S.E.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 13 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



SURAKARTA,

ENDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

BERITA ACARA

NOMOR : HK.04.00/1619
NOMOR : OD.02.03/4227/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU

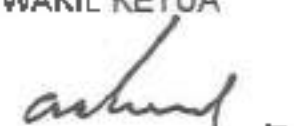

GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Internalisasi Nilai Pancasila diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam internalisasi Nilai Pancasila, maka diperlukan suatu regulasi di Daerah untuk mengatur Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Mental Kebangsaan adalah pola pikir, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan Nilai Pancasila.
7. Internalisasi adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, lisan, bacaan, wawasan, pembinaan dan pengamalan.
8. Internalisasi Nilai Pancasila adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar untuk memahamkan tentang Pancasila baik secara pengetahuan maupun praktek pengamalannya.
10. Pembinaan Mental Kebangsaan adalah upaya pembinaan mental bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang pola pikir, sikap dan perilakunya sesuai dengan Nilai Pancasila.
11. Pusat Internalisasi Nilai Pancasila adalah forum kelompok kerja yang menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bertujuan untuk:

- a. menanamkan pemahaman tentang Nilai Pancasila kepada Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, peserta didik, pendidik, masyarakat umum, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- b. menanamkan penjiwaan tentang Nilai Pancasila;
- c. mewujudkan terlaksananya pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menanamkan nilai Mental Kebangsaan;
- e. meningkatkan wawasan kebangsaan;
- f. mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Nilai Pancasila; dan
- g. memperkuat budaya lokal yang sesuai dengan Nilai Pancasila.

Pasal 4

Ruang lingkup Internalisasi Nilai Pancasila meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. muatan materi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Internalisasi Nilai Pancasila diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Pancasila; dan
- b. Pembinaan Mental Kebangsaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan:

- a. secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. sebagai suatu proses pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Nilai Pancasila yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
- c. melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara pendidikan, lingkungan masyarakat; dan
- d. secara terus menerus dan berkelanjutan sepanjang masa.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Mental Kebangsaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Wali Kota membentuk Pusat Internalisasi Nilai Pancasila untuk melaksanakan proses kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan oleh kepengurusan yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan
 3. kebudayaan;
 4. kepegawaian;
 5. pariwisata;
 6. kepemudaan dan olahraga;
 7. pemberdayaan perempuan dan anak;
 8. ketenagakerjaan;
 9. koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian; dan

10. perdagangan.

b. unsur masyarakat:

1. tokoh akademis;
2. tokoh masyarakat;
3. tokoh budaya/ seni;
4. tokoh agama;
5. tokoh pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
6. karang taruna; dan
7. media massa

c. Lembaga lain :

1. Kepolisian;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kementerian Agama
4. Badan Narkotika Nasional; dan
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- (3) Perangkat Daerah yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau selanjutnya disebut Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan pelaksanaan perihal pembentukan, susunan kepengurusan, keanggotaan, kriteria kepengurusan dan keanggotaan, tugas, tata kerja, dan sekretariat Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila ditujukan kepada:

- a. Perangkat Daerah;
- b. peserta didik dan mahasiswa;
- c. guru/pendidik;
- d. keluarga/pemuka agama/adat/masyarakat umum;
- e. organisasi politik;
- f. purna paskibraka;

- g. organisasi sosial kemasyarakatan/ kepemudaan/ lembaga nirlaba lainnya; dan
- h. dunia usaha.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/outbond;
 - e. lomba/kompetisi tentang Internalisasi Nilai Pancasila;
 - f. upacara bendera di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
 - g. pembentukan kampung Pancasila;
 - h. peringatan hari lahir Pancasila;
 - i. peringatan bulan Pancasila;
 - j. peringatan hari besar nasional;
 - k. mendengarkan lagu Indonesia Raya pada instansi pemerintah dan swasta; dan
 - l. mengucapkan salam Pancasila;
 - m. kegiatan lain yang mendukung Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f sekolah wajib menyelenggarakan upacara bendera di sekolah tiap hari senin.
- (3) Sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara mandiri melalui Pendidikan informal dan non formal.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/ atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan :
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. keterbukaan;
 - d. kerja sama antar pihak;
 - e. kreativitas;
 - f. inovatif;
 - g. akademik; dan
 - h. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.

Pasal 14

- (1) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila menyusun pedoman pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;

- c. materi;
 - d. tata tertib; dan
 - e. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III MUATAN MATERI

Pasal 15

- (1) Materi Internalisasi Nilai Pancasila meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Pembinaan Mental Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pancasila secara historis;
 - b. Pancasila secara yuridis ketatanegaraan;
 - c. Pancasila secara filosofis; dan
 - d. pelaksanaan Pancasila secara subjektif dan objektif.
- (3) Muatan materi Pembinaan Mental Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. nasionalisme;
 - b. kebhinekaan;
 - c. pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme dan anti terorisme;
 - d. pendidikan anti korupsi;
 - e. pendidikan anti narkoba; dan
 - f. pendidikan anti kekerasan seksual dan perundungan.
- (4) Muatan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam Internalisasi Nilai Pancasila, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Internalisasi Nilai Pancasila;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila;
 - c. membantu mensukseskan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila; dan
 - d. meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk mensukseskan Internalisasi Nilai Pancasila.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam Internalisasi Nilai Pancasila
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan internalisasi nilai pancasila

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA ✕

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR (/)

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

I. UMUM

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya, nilai luhur Pancasila semakin tergerus dan rasa nasionalisme semakin menurun. Karena itu, Penghayatan secara mendalam dan pengamalan terhadap Nilai Pancasila sangat dibutuhkan di masa sekarang, dengan kurangnya pemahaman akan Nilai Pancasila dapat menimbulkan paham radikal, intoleransi, kekerasan, *bullying*, dan paham lainnya yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kenyataan tersebut menjadikan perlu adanya Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentengi dan mencegah berkembangnya pengaruh gerakan anti Pancasila di tanah air.

Internalisasi Nilai Pancasila juga diperlukan untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila tersebut kemudian menjadi pedoman bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia, dimana Nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, berupa nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama. Dengan demikian kelima sila yang ada dalam Pancasila nilainya telah ada pada diri bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Internalisasi Nilai Pancasila merupakan usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir dan perilaku sesuai dengan

Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional.

Menyadarkan masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus mempunyai kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, agama, ras dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi dalam satu wadah yaitu Indonesia. Dalam konteks Daerah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai yang telah disepakati bersama. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih meng-Internalisasi Nilai Pancasila di Kota Surakarta baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, Kota Surakarta sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan mengenai Internalisasi Nilai Pancasila. Maka dari itu, dalam pembentukan payung hukum terkait Internalisasi Nilai Pancasila di Kota Surakarta dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dari peraturan-peraturan tersebut, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan payung hukum untuk melaksanakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

1). PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud "Pendidikan Pancasila" diselenggarakan melalui Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan Pendidikan Non formal diselenggarakan oleh masyarakat; Pendidikan Informal adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud "Pembinaan Mental Kebangsaan" dapat melalui Pendidikan Norma, Etika, Karakter dan *Soft Skills*.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Perangkat Daerah yang dimaksud adalah unsur pelaksana di dalamnya

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "Sosialisasi / Seminar / Lokakarya" merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud melaksanakan upacara bendera pada jenjang pendidikan menengah, pelaksanaan kewajibannya dilakukan melalui koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi yang membidangi pendidikan menengah di Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud peringatan hari lahir Pancasila adalah peringatan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 juni dengan kegiatan upacara dan kegiatan lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud peringatan bulan Pancasila adalah peringatan hari lahir Pancasila mulai 1 Juni- 18 Agustus dengan kegiatan yang bersifat gotong royong untuk memupuk nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya pada Intansi pemerintah dan swasta setiap hari pada jam 10.00 WIB. Khusus untuk sekolah diperdengarkan pada awal mulai pembelajaran dan di sela istirahat jam sekolah wajib diperdengarkan lagu Daerah/nasional.

Huruf l

Yang dimaksud mengucapkan salam Pancasila yaitu pada setiap kegiatan pembukaan acara/rapat resmi baik dinas ataupun swasta wajib mengucapkan salam Pancasila.

Huruf m

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "penyelenggaraan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan melalui Pendidikan non formal", sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila

Yang dimaksud "Kegiatan lain" ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat non formal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "partisipasi" dimana, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis, dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan", yakni kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterbukaan", yakni Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kerja sama antar pihak", yakni usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud "Kreatifitas", dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "inovatif", kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "akademik" yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperhukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" yakni nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud muatan lokal dalam materi Internalisasi Nilai Pancasila disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masyarakat Surakarta, seperti: dalam grebeg sudiro dapat berisikan materi tentang Pancasila.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instansi/lembaga vertikal" adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INTERNALISASI
NILAI PANCASILA**

- Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Walikota dalam rangka persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi penggerak ekonomi Daerah. Hal itu telah ditunjukkan selama ini dan telah mampu memberi penghargaan kepada pemilik berupa dividen tahunan yang terus meningkat.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta senilai Rp14.000.000.000,00 pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, dimana nilainya telah ada sejak zaman dahulu kala, nilai-nilai tersebut berupa nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama. Internalisasi nilai Pancasila diperlukan untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Surakarta yang telah menginisiasi rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila yang akan menjadi payung hukum dalam menanamkan pemahaman dan penjiwaan nilai Pancasila, mewujudkan terlaksananya pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai mental kebangsaan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan nilai Pancasila.

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 13 April 2023

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : APRIL 2023****NOMOR : 03/BM-DPRD/III/2023****HARI, TANGGAL : SELASA, 28 MARET 2023**

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 29 Maret 2023	09.00 WIB	PARIPURNA KE 1 & 2 1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perca No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengumuman Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan 1 Tahun 2023	- Nota Penjelasan Wali Kota - Pandangan Umum Fraksi
2.	Senin, 03 April 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE 3 1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jawaban/Tanggapan Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
3.	29 Maret s/d 28 April 2023		1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Pembahasan
4.	Kamis, 13 April 2023	16.00 WIB	PARIPURNA KE 4 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
5.	Rabu, 26 April 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE 4 Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022	- Laporan Hasil Pembahasan - Keputusan DPRD
6.	Kamis, 27 April 2023	10.00 WIB	PARIPURNA Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022	- Penyampaian Rekomendasi DPRD

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 10 April 2023

Nomor : 196 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. **Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Surakarta**

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 13 April 2023**

Pukul : **16.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

➤ **Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta
pada PT.BPD Jawa Tengah Tahun 2023**

➤ **Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila**

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

- Catatan :
1. Mohon Hadir Tepat Waktu
 2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
 3. Yang di Undang :
 - Terlampir
 4. Pakaian :
 - DPRD : Batik
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : asetwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Waktu : 16.00 WIB

Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE IV

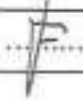
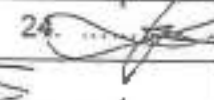
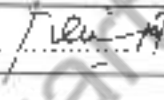
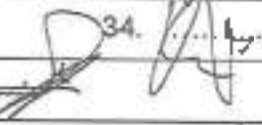
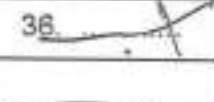
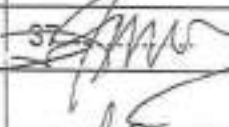
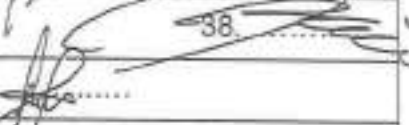
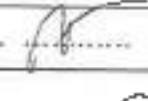
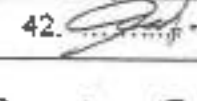
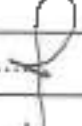
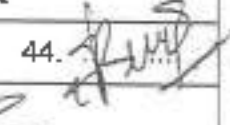
1. Raperda tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada
PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023

2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
- ❖ Persetujuan Bersama
- ❖ Pendapat Akhir Wali Kota

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siü Muslikah, S.Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. 
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22. 
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. 
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24. 
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25. 
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26. 
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28. 
29.	Elizabeth Pudjningati	PDI Perjuangan	29. 
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30. 
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31. 
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32. 
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33. 
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34. 
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35. 
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36. 
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37. 
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38. 
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39. 
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41. 
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42. 
43.	Jr. H. Margono , M.M	GOLKAR-PSI	43. 
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44. 
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 736290 Fax. 717620
 Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
 Surakarta
 57146

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023
 Waktu : 16.00 WIB
 Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta
 Acara : RAPAT PARIPURNA KE IV

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- >> Laporan Hasil Pembahasan
- >> Persetujuan Bersama
- >> Pendapat Akhir Wali Kota

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wali Kota		1
2	Wakil Wali Kota		2
3	Sekretaris Daerah	AYU ANI	3
4	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan	Harjono	4
5	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum	HERI P	5
6	Asisten Administrasi dan Umum	Kemala	6
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra		7
8	Asisten Perakonomian dan Pembangunan	Gatot	8
9	Inspektorat	Ulihas	9
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		10
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	AGUNG R	11
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indah	12
13	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Budi - As	13
14	Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Eudomo	14
15	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	E. Prayono	15
16	DP3AP2KB Kota Surakarta	drg. Ch. Nurhikmah	16
17	Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian	Iqbal	17
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	M. Syamsu R	18
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Utami	19
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Amif	20
21	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Gesang P	21
22	Bagian Hukum Setda	Yuliana	22
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	U	23
24	Bagian Organisasi Setda	MIL	24
25	Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda	HERWIN	25

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
26	Bagian Perekonomian	Ari H	26.....
27	PT BPD Jaleng	Djaka NS	27.....
28	Sekretaris DPRD		28.....
29	Kabag Umum dan Keuangan		29.....
30	Kabag Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan		30.....
31	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan		31.....
32	Kasubag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		32.....
33	Sub Koordinator Per-angkapan dan Rumah Tangga		33.....
34	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran		34.....
35	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		35.....
36	Sub Koordinator Persidangan dan Riset	LESTARI	36.....
37	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan		37.....
38	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat		38.....
39	Tenaga Ahli Fraksi PDI - P	Henry J	39.....
40	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Rohmad Samsudin	40.....
41	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA		41.....
42	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI	Bandung J	42.....
43	Pj. Darya Protokol		43.....
44	Prastiti	Bag. Hukum	44.....
45	Heni Budi P	Baru Jaleng	45.....
46	Dedy Vella E	Baru Jaleng	46.....
47	Rachman.	Pitara	47.....
48	DEBBIN	Setwan	48.....
49	NIKEN	Rhwan	49.....
50	Yusuf	AOC Walikota	50.....
51	MURIH	Orang Walikota	51.....
52	Arie W	Bisdubcapul	52.....
53			53.....
54			54.....
55			55.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP 19870810 199432 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2023
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

▪ **PARIPURNA KE - 3**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PENGUMUMAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
4. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
5. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suyatno	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
10. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
11. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
12. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
15. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
16. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
17. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
18. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
19. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
20. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
21. Roy Saputra	PDI Perjuangan
22. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
25. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
26. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
27. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto	PDI Perjuangan
29. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
30. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan

- | | |
|--|---------------------------|
| 31. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom, | PDI Perjuangan |
| 32. Terty Maharani Gunawati, S.Th. | PDI Perjuangan |
| 33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 34. Muhadi Syahroni, S.T. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 35. H. Muhammad Al Amin, SE | PAN-GERINDRA |
| 36. H. Agus Setiawan, S.H. | PAN-GERINDRA |
| 37. Ir. H. Margono, M.M. | GOLKAR-PSI |
| 38. Antonius Yogo Prabowo | GOLKAR-PSI |

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK/BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. Taufiqurrahman | - GOLKAR-PSI |
| 2. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Didik Hermawan, S.Pd. | - Partai Keadilan Sejahtera |
| 4. Yudha Sindu Rlyanto, S.H. | - PAN-GERINDRA |
| 5. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - PAN-GERINDRA |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - PAN-GERINDRA |
| 7. Agus Nuryanto, S.Pd | - GOLKAR-PSI |

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2023**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- 3. RAPERDA TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA**
- 4. PENGUMUMAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2023**

Rapat dibuka Pukul : 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati,

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 6 Februari 2023** dihadiri oleh **38 orang Anggota Dewan**, yang tidak hadir **7 orang Anggota Dewan**.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Drs. Taufiqurrahman | - Ijin |
| 2. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Ijin |
| 3. Didik Hermawan, S.Pd. | - Ijin |
| 4. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 5. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - Ijin |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 7. Agus Nuryanto, S.Pd | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 01/BM-DPRD/II/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin, tanggal 6 Februari 2023 dengan agenda :

PARIPURNA KE - 3 :

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dengan acara pokok :
 - Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
 - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas;

4. Pengumuman Perubahan Propemperda Tahun 2023

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok pertama hari ini adalah Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta, kami dipersilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Wali Kota atas Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda terhadap pendapat Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, SH., MH., dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdri. Ety Isworo, SH., MH.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, SH., MH., yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 2023 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023; Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 'Apakah Pembahasan ketiga raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?'

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023;
2. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
3. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Adapun jadwal pembahasan ketiga raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2023. Berdasarkan Surat Walikota Surakarta Nomor HK/256/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 5 ayat (1) : "Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD".

dan Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa : "Dalam hal terjadi perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD".

Untuk itu kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Keputusan tersebut.

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Keputusan yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan **Ditutup.**

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 11.45 WIB

Surakarta, 6 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,


BUDI PRASETYO, S.Sos.,M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,


KINKIN SULTANUL H.,SH.,MM.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : selwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57146

NOTA JAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENDAPAT WALIKOTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat, Pimpinan Dewan dan rekan rekan Anggota Dewan

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta.

Yth. Saudara pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta.

Yth. Rekan rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pendapat Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Berikut ini kami sampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pendapat Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

1. Apa yang menjadi Permasalahan khusus dan nyata di Kota Surakarta yang ingin diselesaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila?

Permasalahan khusus dan nyata yang ingin diselesaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga marak adanya ujaran kebencian, *hoaks*, perundungan melalui media sosial, penyalahgunaan narkoba sehingga diperlukan suatu upaya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat yang akan menimbulkan keteraturan dan pemenuhan terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila merupakan suatu upaya untuk meminimalisir perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma kesusilaan, kesopanan, agama dan norma hukum. Muatan dalam Raperda ini memberikan upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme, konflik suku dan budaya, ujaran kebencian dan *hoax*s, kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, serta dampak negatif dari globalisasi.

2. Apa yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila?

Yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Sejauh mana implementasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila di Kota Surakarta mengingat Kota Surakarta ditetapkan sebagai salah satu kota toleran.

Uraian materi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila antara lain:

- a. Pancasila; yang meliputi Pancasila secara historis, yuridis ketatanegaraan, filosofi, Pancasila sebagai *genetivus subjektivus* dan Pancasila sebagai *genetivus objektivus*.
- b. pembinaan mental kebangsaan; yang meliputi intoleransi, anti radikalisme dan anti terorisme, anti korupsi, anti narkoba dan anti kekerasan seksual dan perundungan.

- c. muatan Lokal yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masyarakat Kota Surakarta.

Toleran merupakan salah satu bagian dari substansi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila. Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila ini diharapkan akan semakin meneguhkan Kota Surakarta menjadi Kota yang sejahtera, adil dan makmur yang sesuai dengan nilai pancasila.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian secara keseluruhan telah disampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pendapat Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 6 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P.

Wakil Ketua



H. Sugeng Riyanto, S.S.

Wakil Ketua



Drs. H. Achmad Sapari, M. M.

Wakil Ketua



Drs. Taufiqurrahman

Yang Membacakan,



Ety Isworo, S. H., M. H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANTIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

" Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 31 Januari 2023;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/1876/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 001/K/FPKS/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Personil Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 06/FPG-PSI/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
 5. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 084/FPAN-GERINDRA/B/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Personil Pansus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 020/UM/F.PDI-P/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;

7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta pada tanggal 6 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	KETUA	Fraksi PDI - P
2.	Agus Nuryanto, S. Pd.	WK. KETUA	Fraksi Partai GOLKAR - PSI
3.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M. I. Kom.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
4.	Anna Budiarti, S. PAK.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
5.	Titik Nurhayati, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
6.	Elizabeth Pudjiningati	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
7.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
8.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
9.	Slamet Wldodo, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
10.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
11.	Lim Purwanto, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - P
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	ANGGOTA	Fraksi PKS
13.	Didik Hermawan, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PKS
14.	Yudha Sindu Riyanto, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	H. Agus Setiawan, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : FEBRUARI 2023
NOMOR : 01/BM-DPRD/I/2023
HARI/TANGGAL : 31 Januari 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Kamis 02 Februari 2023	10.00 WIB	PARIPURNA INTERNAL Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Notas Pengusul (Bapempera) - Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya - Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya - Persetujuan DPRD/ Penolakan
2.	Jumat 03 Februari 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE 1, 2 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Nolas Walikota - Pandangan Umum Fraksi
			3. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Nolas DPRD - Pendapat Walikota
			PARIPURNA KE 4 Raperda ttg Penyelenggaraan Reklame	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Walikota
3.	Senin 06 Februari 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE 3 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
			3. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Jawaban/Tanggapan DPRD - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
			4. Perubahan Propemperda Tahun 2023	- Pengumuman
4.	Senin s.d Selasa 06 s.d 28 Februari 2023		1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Pembahasan - Publik Hearing - Fasilitas - Pendapat Akhir Fraksi

CATATAN :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Am. Sutopo No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax (0271) 711820
Website: dprd.surakarta.go.id E-mail: sekretariat.dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 3 Februari 2023

Nomor : 073 / OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besar pada :

Hari, tanggal : **Senin, 6 Februari 2023**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-III**

> Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Surakarta pada PT.BPD Jawa Tengah Tahun 2023

> Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Agenda Pokok :

- Tanggapan dan/ Jawaban Wali Kota

- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

> Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila

Agenda Pokok :

- Tanggapan dan/ Jawaban DPRD

- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

> Perubahan Propemperda 2023

Agenda Pokok :

- Pengumuman

Catatan :

1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD

- Walikota dan Wakil Walikota

- Sekretaris Daerah

- Asisten Perencanaan dan

Pembangunan

- Insekporat

- BPKAD

- BAPPEDA

- BAKESBANGPOL

- DISPERUM KPP

- DPU PR

- DLH

- DISKOMINFO SP

4. Pakaran : - DPRD : PSR (Biru Tua)

- Eksekutif : PDH

- SATPOL PP

- Bag. Hukum-Setda

- Bag. Perekonomian-Setda

- Bag. Prokopterm-Setda

- BPD Bank Jateng

- Tenaga Ahli Fraksi

- Sekretaris DPRD

- Kabag di Lingkup Setwan

- Kasubbag di Lingkup Setwan

Demiikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2023
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : - Rapat Paripurna Ke - 3

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dengan Acara Pokok :
 1. Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota
 2. Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
3. Raperda tentang Internalisasi Nilai Pancasila
Dengan Acara Pokok :
 1. Tanggapan dan/atau jawaban DPRD
 2. Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
- Perubahan Propemperda Tahun 2023
Dengan Acara Pokok :
 1. Pengumuman

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos	PDI Perjuangan	1. <i>Hadir</i> ...
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2. <i>Hadir</i> ...
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3. <i>Hadir</i> ...
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.AP	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriewan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suhersono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.
21.	Tilik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003